



PUTUSAN

Nomor 5783/Pdt.G/2021/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember (sekarang di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember), sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5783/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 13 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 0907/035/X./2018, tertanggal 31 Oktober 2018 :
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. 1 dari 5 hal. Salinan Putusan. Nomor 5783/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu pertama bernama ANAK I, umur 2,5 tahun dan kedua bernama ANAK II, umur 1 tahun yang keduanya sekarang dalam asuhan Termohon :

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2,5 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon sebagai istri sering tidak menghargai Pemohon, Termohon juga sering berkata-kata kasar kepada Pemohon bahkan Termohon pernah menendang Pemohon serta beberapa kali Termohon berkata kepada Pemohon ingin bercerai dengan Pemohon, hal itulah yang menjadikan rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis :
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ngekos di dialamat tersebut diatas yang hingga sekarang telah pisah rumah sejak 2,5 bulan yang lalu :
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2,5 bulan dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istr
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan :
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga denganTermohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon :
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :

Hal. 2 dari 5 hal. Salinan Putusan. Nomor 5783/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember :
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum :

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim mengusahakan perdamaian tidak berhasil, dan untuk mengefektifkan perdamaian serta guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi di Pengadilan, maka untuk keperluan dimaksud kedua pihak telah dilakukan mediasi oleh H. LUTHFI HELMY, S.H.I. seorang mediator yang telah dipilihnya sebagai mediator dan oleh mediator tersebut telah pula diusahakan perdamaian melalui mediasi tetapi berdasarkan laporan yang dibuatnya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir dan Termohon menyatakan mengajukan jawaban keberatan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon juga mengajukan jawaban atas keberatan Termohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Februari 2022, kuasa Pemohon mengundurkan diri sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa pada sidang tanggal 09 Februari 2022 Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah diperintahkan oleh ketua majelis diruang sidang pada persidangan tanggal 16 Februari 2022 Pemohon tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termaktub dalam berita acara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Salinan Putusan. Nomor 5783/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada sidang tanggal 09 Februari 2022 tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah diperintahkan oleh ketua Majelis diundang untuk hadir pada hari itu, dan sidang tanggal 16 Februari 2022 Pemohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara ini, dua kali persidangan terakhir tidak hadir menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah maka patut dianggap Pemohon tidak serius dalam berperkara;

Menimbang, bahwa dengan belum mempertimbangan materi pokok perkara, seperti pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ketidak seriusan Pemohon dalam berperkara, permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal Undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini serta hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845000.- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 H, oleh kami Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baidlowi, S.H. dan H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Hal. 4 dari 5 hal. Salinan Putusan. Nomor 5783/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 700.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera



Akhirad Muzaeri, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Salinan Putusan. Nomor 5783/Pdt.G/2022/PA.Jr